

KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM

INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM INI PENTING UNTUK DIPERHATIKAN OLEH PEMEGANG SAHAM PT TRADA ALAM MINERA TBK. (“PERSEROAN”) SEHUBUNGAN DENGAN TRANSAKSI MATERIAL SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PERATURAN NO IX.E.2 TENTANG TRANSAKSI MATERIAL DAN PERUBAHAN KEGIATAN USAHA UTAMA (“PERATURAN IX.E.2”)

Jika anda mengalami kesulitan untuk memahami informasi ini atau ragu-ragu dalam mengambil keputusan. Sebaiknya anda berkonsultasi dengan perantara perdagangan efek, manajer investasi, konsultan hukum, akuntan atau penasihat professional lainnya.



PT. Trada Alam Minera Tbk.

Kegiatan Usaha

Jasa Pelayaran Dan Penyelenggaraan Angkutan Laut Terutama Di Sektor Energi,
Sumber Daya Mineral Dan Batubara

Alamat Kantor

Sentral Senayan II Lantai 27
Jl. Asia Afrika No. 8
Gelora, Tanah Abang, Jakarta Pusat
DKI Jakarta, Indonesia 10270
Telp (+62-21) 5797 – 4559 – Fax (+62-21) 5797 4553
Email – info@tram.co.id / corsec@tram.co.id
www.tram.co.id

INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM SEHUBUNGAN DENGAN PENANDATANGANAN PERJANJIAN PINJAMAN OLEH PERSEROAN YANG MERUPAKAN TRANSAKSI MATERIAL SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PERATURAN XI.E.2

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menyatakan bahwa Rencana Transaksi merupakan transaksi yang bersifat material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.2 dan bukan merupakan Transaksi Afiliasi atau Transaksi yang mengandung benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam-LK No.IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu (“**Peraturan IX.E.1**”).

PENDAHULUAN

Informasi kepada pemegang saham ini dibuat untuk memenuhi ketentuan dari Peraturan IX.E.2 dan untuk kepentingan pemegang saham Perseroan agar para pemegang saham mendapatkan informasi secara lengkap mengenai transaksi.

Perseroan telah menandatangani perjanjian pinjaman dengan Adaro Capital Limited “**ACL**” pada tanggal 5 Juli 2019 dengan jumlah pinjaman sebesar USD 100.000.000 (seratus juta dolar Amerika Serikat) dengan bunga sebesar 12% (Dua belas persen) per tahun dan akan jatuh tempo dalam jangka waktu 4 (empat) tahun sejak pencairan, (“**Transaksi**”).

Transaksi bukan merupakan suatu transaksi afiliasi dan bukan merupakan transaksi yang mengandung benturan kepentingan dikarenakan tidak terdapat perbedaan antara kepentingan ekonomis Perseroan dengan kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau pemegang saham utama yang dapat merugikan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.1, bahwa Transaksi yang telah dilaksanakan bukan kepada pihak yang terafiliasi dengan Perseroan. Namun demikian mengingat Transaksi dimaksud di atas memenuhi kriteria transaksi material sebagaimana dimaksud Peraturan No. IX.E.2 Butir 2.a, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.2 Sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan No. IX.E.2, Transaksi Material dengan nilai transaksi 20% sampai dengan 50% dari ekuitas. Maka Perseroan mengumumkan Keterbukaan Informasi ini dengan maksud untuk memberikan informasi maupun gambaran yang lebih lengkap kepada para Pemegang Saham Perseroan mengenai Transaksi yang telah dilakukan oleh Perseroan. Perseroan wajib mengumumkan informasi mengenai Transaksi Material kepada masyarakat dalam paling sedikit satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional dan menyampaikan dokumen pendukungnya kepada OJK paling lambat 2 hari kerja setelah tanggal ditandatanganinya perjanjian terkait Transaksi Material.

Keterangan Mengenai Transaksi

Berikut ini adalah keterangan mengenai Transaksi yang telah dilakukan oleh Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan Transaksi:

1. Latar Belakang

Alasan dan Tujuan Transaksi

Perseroan merupakan sebuah perseroan terbatas berstatus perusahaan terbuka (*public listed company*), didirikan dan menjalankan kegiatan usahanya di Indonesia. Ruang lingkup kegiatan Perseroan terutama meliputi usaha Jasa Pelayaran Dan Penyelenggaraan Angkutan Laut Terutama Di Sektor Energi, Sumber Daya Mineral Dan Batubara.

Selanjutnya, dalam rangka untuk mendukung kegiatan operasional Perseroan maupun entitas anaknya, Perseroan akan memperoleh pinjaman dari Adaro Capital Limited dengan jumlah pinjaman sebesar USD 100.000.000 (seratus juta dolar Amerika Serikat). Adapun maksud dan tujuan penggunaan pinjaman tersebut akan digunakan seluruhnya oleh Perseroan untuk belanja modal Perseroan (*Capex*) dan/atau modal kerja umum (*General Corporate Purpose*).

2. Manfaat Transaksi Bagi Perseroan Dan Pengaruh Pada Kondisi Keuangan Perseroan

Perseroan berkeyakinan bahwa Transaksi yang dilakukan akan mendatangkan manfaat bagi Perseroan di kemudian hari antara lain;

- (i) Perseroan dan/atau Entitas Anak Perseroan akan mampu untuk melakukan penambahan likuiditas dan melaksanakan rencana-rencana Perseroan sejalan dengan strategi bisnis yang telah disusun Perseroan.
- (ii) Perseroan akan memperoleh pendanaan dengan jangka waktu pengembalian pokok yang relatif lebih panjang dan bunga yang tetap untuk mendanai pengembangan usaha Perseroan dan/atau Entitas Anak Perseroan.

3. Pihak-Pihak Yang Terlibat Dalam Transaksi

a. Perseroan

Riwayat Singkat

PT Trada Alam Minera Tbk didirikan di Jakarta dengan nama PT Panji Adi Samudera berdasarkan Akta Pendirian No. 18 tanggal 26 Agustus 1998, sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar PT Panji Adi Samudra No. 9 tanggal 25 Februari 1999, keduanya dibuat di hadapan Anasrul Jambi, SH, Notaris di Jakarta, dan Akta Perubahan No. 3 tanggal 9 Agustus 1999, yang dibuat di hadapan Rully Akbar, S.H, Notaris pengganti dari Anasrul Jambi, SH, Notaris di Jakarta, Ketiganya telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No.C-18.790HT.01.01.TH.99 tanggal 15 November 1999, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kedoya Jakarta Selatan di bawah No. 467/BH/09.03/V/2000 tanggal 20 Mei 2000 dengan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) No. 090316129907 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 63 tanggal 6 Agustus 2004, Tambahan No. 7664.

Perseroan merubah nama dari PT Trada Maritime Tbk menjadi PT Trada Alam Minera Tbk berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Trada Maritime Tbk No. 14 tertanggal 19 Oktober 2017, dibuat di hadapan Notaris Rini Yulianti, SH, Notaris di Jakarta Timur (“**Akta No. 14/2017**”), Akta No. 14/2017 telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui keputusan Nomor AHU-0021933.AH.01.02.Tahun 2017 tanggal 23 Oktober 2017 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0132995.AH.01.11 Tahun 2017 Tanggal 23 Oktober 2017.

Akta No. 14/2017 merupakan perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terakhir. Akta tersebut selain menyetujui perubahan nama, juga merubah ketentuan tentang peningkatan Modal Dasar Perseroan dan Perubahan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasarnya atas Akta No. 14/2017 telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui suratnya No. AHU-AH.01.03-0183255 tanggal 23 Oktober 2017 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0132995.AH.01.011 Tahun 2017 tanggal 23 Oktober 2017 serta Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan atas Akta No. 14/2017 telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan suratnya AHU-AH.01.03-0183256 tanggal 23 Oktober 2017 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0132995.AH.01.11 Tahun 2017 tanggal 23 Oktober 2017.

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Berdasarkan DPS per 30 Juni 2019 oleh PT. Ficomindo Buana Registrar

Deskripsi	Struktur Permodalan		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal Saham @ Rp100 per saham (Rp)	(%)
Modal Dasar	180.000.000.000	18.000.000.000.000	
PT Graha Resources	21.419.069.747	2.141.906.974.700	43.146
Masyarakat (masing-masing kepemilikan di bawah 5%)	28.224.555.789	2.822.455.578.900	56,854
Modal Ditempatkan dan Disetor	49.643.625.536	4.964.362.553.600	100
Modal dalam Portepel	130.356.374.464.	13.035.637.446.400	

Pengelolaan Perseroan dilakukan oleh Direksi di bawah pengawasan Komisaris yang diangkat oleh RUPS. Hak dan Kewajiban Komisaris dan Direksi diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan. Direksi dan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS. Susunan Kepengurusan dan Pengawasan Perseroan saat ini adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Heru Hidayat
Komisaris : Alfian Pramana
Komisaris Independen : Bambang Setiawan

Dewan Direksi

Direktur Utama : Soebianto Hidayat
Direktur : Ismail
Direktur : Gani Bustan
Direktur : Irwandy Arif

b. Adaro Capital Limited

Adalah suatu perusahaan yang didirikan dan tunduk berdasarkan hukum Labuan Companies Act 1990 dan berkedudukan di Unit 3(I), Main Office Tower, Financial Park Labuan, Jalan Merdeka 87000 Labuan, F.T. Labuan, Malaysia.

4. Obyek Transaksi

Perseroan telah menandatangani perjanjian pinjaman dengan Adaro Capital Limited pada tanggal 5 Juli 2019 dengan jumlah pinjaman sebesar USD 100.000.000 (seratus juta dolar Amerika Serikat) dengan bunga sebesar 12% (Dua belas persen) per tahun dan akan jatuh tempo dalam jangka waktu 4 (empat) tahun sejak pencairan.

5. Uraian Transaksi

Berikut adalah uraian singkat mengenai Transaksi:

Obyek	Perjanjian Pinjaman
Debitur	Perseroan
Kreditur	Adaro Capital Limited
Nilai Pinjaman	Sebesar-besarnya USD 100.000.000 (seratus juta Dolar Amerika Serikat)
Bunga	12% (Dua belas persen) per tahun
Jangka Waktu	4 (empat) tahun sejak pencairan
Jaminan	100% (seratus persen) jaminan saham didalam Entitas Anak yang dimiliki secara tidak langsung oleh Perseroan yaitu PT Gunung Bara Utama
Persyaratan Lain	Penjaminan diberikan dengan tanpa syarat dengan nilai penjaminan disepakati bersama dalam rangka pinjaman. Dalam hal terjadi keadaan kelalaian maka Perseroan diwajibkan untuk melunasi jumlah terutang dan dapat berdampak material terhadap kondisi keuangan Perseroan.
Pembatasan	Pembatasan-pembatasan dituangkan dalam perjanjian antara para pihak sehubungan dengan pinjaman dengan ketentuan yang lazim pada perjanjian pinjam meminjam. Perseroan tidak akan melakukan pengikatan perjanjian pembatasan yang dapat merugikan pemegang saham seperti pembagian dividen maupun klausul lain yang dapat merugikan pemegang saham.

6. Pihak Independen Yang Ditunjuk Oleh Perseroan

Pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan adalah Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Suwendho Rinaldy & Rekan, sebagai Penilai Independen yang memberikan Pendapat Kewajaran atas Transaksi.

7. Ringkasan Laporan Penilai Independen

Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Suwendho Rinaldy & Rekan (“SRR”) sebagai KJPP resmi berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No.1056/KM.1/2009 tanggal 20 Agustus 2009 yang terdaftar sebagai profesi penunjang pasar modal di Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) dengan Surat Tanda Terdaftar (STTD) Profesi Penunjang Pasar Modal No. STTD.PPB-05/PM.2/2018 tanggal 4 Juni 2018 (Penilaian Properti dan Bisnis) (pengganti dari STTD No.02/BL/STTD-P/AB/2006 tanggal 31 Mei 2006 [Penilai Properti dan Penilai Usaha]), telah ditugaskan oleh manajemen Perseroan untuk memberikan pendapat kewajaran atas Transaksi sesuai dengan surat penawaran kami No. 190610.001/SRRJK/SPN-F/TRAM/OR tanggal 10 Juni 2019 yang telah disetujui oleh manajemen Perseroan. Berikut adalah ringkasan pendapat kewajaran sebagaimana disajikan dalam Laporan Pendapat Kewajaran atas Transaksi No.: 00147/2.0059-02/BS/05/0242/1/VII/2019 tertanggal 5 Juli 2019 dengan ringkasan sebagai berikut:

- a. Pihak-pihak yang terkait dalam Transaksi.
Pihak yang terkait dalam Transaksi adalah Perseroan dan ACL.

b. Obyek Transaksi.

Obyek Transaksi adalah pemberian pinjaman dari ACL kepada Perseroan sebesar US\$ 100.000.000 dengan bunga pinjaman adalah sebesar 12% per tahun dan jangka waktu 4 tahun sejak penarikan. Dana yang diperoleh dari Transaksi akan digunakan oleh Perseroan untuk belanja modal dan/atau modal kerja umum. Pinjaman yang diperoleh Perseroan dijamin dengan jaminan berupa 100% saham milik PT Black Diamond Energy dan PT Batu Kaya Berkat dalam PT Gunung Bara Utama.

c. Maksud dan Tujuan Pendapat Kewajaran.

Tujuan penyusunan Pendapat Kewajaran adalah untuk memberikan gambaran mengenai kewajaran Transaksi. Maksud dari penyusunan Pendapat Kewajaran adalah untuk memenuhi Peraturan IX.E.2.

Pendapat Kewajaran telah disusun sesuai dengan dan tunduk pada ketentuan-ketentuan dari Peraturan No. VIII.C.3 tentang “Pedoman Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Usaha di Pasar Modal” (“Peraturan VIII.C.3”) dan Standar Penilaian Indonesia Edisi VII 2018 (“SPI 2018”).

d. Pernyataan Penilai.

Dalam batas kemampuan dan keyakinan kami sebagai penilai, kami menyatakan bahwa:

- (i) Dalam mempersiapkan Pendapat Kewajaran, SRR bertindak secara independen tanpa adanya benturan kepentingan dan tidak terafiliasi dengan Perseroan ataupun pihak-pihak yang terafiliasi dengan Perseroan. SRR juga tidak memiliki kepentingan ataupun keuntungan pribadi terkait dengan penugasan ini. Selanjutnya, Pendapat Kewajaran tidak disusun untuk memberikan keuntungan atau merugikan pihak manapun. Imbalan yang kami terima sama sekali tidak dipengaruhi oleh hasil yang diperoleh dari proses penyusunan Pendapat Kewajaran dan SRR hanya menerima imbalan sesuai dengan surat penawaran kami No. 190610.001/SRR-JK/SPNF/TRAM/OR tanggal 10 Juni 2019;
- (ii) Perhitungan dan analisis dalam rangka pemberian Pendapat Kewajaran telah dilakukan dengan benar; dan
- (iii) SRR bertanggungjawab atas laporan Pendapat Kewajaran.

e. Asumsi-Asumsi dan Kondisi Pembatas.

- (i) Pendapat Kewajaran merupakan laporan yang bersifat non-disclaimer opinion.
- (ii) SRR telah melakukan penelaahan atas dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses penyusunan Pendapat Kewajaran.
- (iii) Data dan informasi yang diperoleh berasal dari sumber yang dapat dipercaya keakuratannya.
- (iv) Analisis dalam penyusunan Pendapat Kewajaran dilakukan dengan menggunakan proyeksi keuangan yang telah disesuaikan yang mencerminkan kewajaran proyeksi keuangan yang dibuat oleh manajemen Perseroan dengan kemampuan pencapaiannya (fiduciary duty).
- (v) SRR bertanggung jawab atas pelaksanaan penyusunan Pendapat Kewajaran dan kewajaran proyeksi keuangan.

- (vi) Pendapat Kewajaran merupakan laporan yang terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional Perseroan.
- (vii) SRR bertanggung jawab atas Pendapat Kewajaran dan kesimpulan Pendapat Kewajaran.
- (viii) SRR telah memperoleh informasi atas syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian-perjanjian yang terkait dengan Transaksi dari Perseroan

Pendapat Kewajaran disusun berdasarkan kondisi pasar dan kondisi perekonomian, kondisi umum bisnis dan kondisi keuangan, serta peraturan-peraturan Pemerintah pada tanggal efektif Pendapat Kewajaran.

Dalam penyusunan Pendapat Kewajaran, kami juga menggunakan beberapa asumsi lainnya, seperti terpenuhinya semua kondisi dan kewajiban Perseroan dan semua pihak yang terlibat dalam Transaksi, Transaksi dilaksanakan sesuai dengan prosedur-prosedur dan dengan jangka waktu yang telah ditetapkan dalam dokumen-dokumen yang terkait dengan Transaksi, dan hal-hal lainnya yang terkait sebagaimana yang diinformasikan oleh manajemen Perseroan, khususnya dalam hal pemenuhan kewajiban Perseroan sebagaimana yang diatur dalam dokumen-dokumen yang terkait dengan Transaksi. Kami juga mengasumsikan bahwa dari tanggal terjadinya Transaksi sampai dengan tanggal penerbitan Pendapat Kewajaran tidak terjadi perubahan apapun yang berpengaruh secara material terhadap asumsi-asumsi yang digunakan dalam penyusunan Pendapat Kewajaran.

f. Pendekatan dan Prosedur Pendapat Kewajaran.

Dalam mengevaluasi kewajaran Transaksi, SRR telah melakukan (a) analisis kualitatif, yaitu analisis terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam Transaksi dan keterkaitan, analisis industri, serta analisis manfaat dan risiko Transaksi; serta (b) analisis kuantitatif, berupa analisis historis laporan keuangan Perseroan, analisis kinerja keuangan Perseroan tanpa dan dengan Transaksi dan analisis dampak Transaksi terhadap keuangan Perseroan.

g. Kesimpulan.

Berdasarkan analisis kewajaran atas Transaksi yang telah dilakukan, SRR berpendapat bahwa Transaksi adalah **wajar**.

8. Pernyataan Dewan Komisaris dan Direksi

Keterbukaan Informasi ini telah disetujui oleh Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan. Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertanggung jawab penuh atas kebenaran dari semua informasi atau fakta material yang dimuat dalam Keterbukaan Informasi dan menegaskan bahwa setelah mengadakan pemeriksaan secara seksama, tidak ada informasi dan fakta material yang tidak dikemukakan dan yang menyebabkan informasi atau fakta material sebagaimana diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi menjadi tidak benar atau menyesatkan.

9. Informasi Tambahan

Para Pemegang Saham yang ingin memperoleh informasi lain sehubungan dengan Transaksi, dapat menghubungi Perseroan selama jam kerja (Pukul 09.00 sampai dengan 15.00 WIB) pada hari Senin sampai dengan Jumat (kecuali hari libur) di kantor Perseroan dengan alamat sebagai berikut:

Corporate Secretary
PT. Trada Alam Minera Tbk.
Sentral Senayan II Lantai 27
Jl. Asia Afrika No. 8
Gelora, Tanah Abang, Jakarta Pusat
DKI Jakarta, Indonesia 10270
Telp (+62-21) 5797 – 4559 – Fax (+62-21) 5797 4553
Email – info@tram.co.id / corsec@tram.co.id
www.tram.co.id

Jakarta, 9 Juli 2019
Direksi PT. Trada Alam Minera Tbk.